



**P U T U S A N**

Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM);

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 29 TAHUN / 27 NOVEMBER 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cempaka Baru Tengah I No. 16 Rt015/Rw006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Ag a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal s/d tanggal;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Putranto Setyo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH-HADE Indonesia Raya Tangerang Selatan, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Kacang Prima Nomor 226C Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1293/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8, Warna Gold beserta nomor simcard 082310707370;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03, Warna Merah beserta nomor simcard 087845097561;
- 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI beserta kunci motor tersebut

dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM), pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juni tahun 2024 pukul 20.04 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 19.25 WIB Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menerima dua *share location* tempat pengambilan narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) mendatangi kedua tempat tersebut yakni:

1. Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan

2. Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa setelah Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk dipergunakan secara pribadi, dan kemudian pada sekira pukul

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 WIB Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) hendak bertemu dengan ARIS Alias ALAY (DPO), bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) langsung mendatangi Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM). Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) yang mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya, bahwa pada saat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram. Bahwa Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dalam penguasaan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menuju ke kantor Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3003 gram, diberi nomor barang bukti 2802/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis Metamfetamina adalah 0,3003 (nol koma tiga nol nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2802/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM), pada hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) hendak bertemu dengan ARIS Alias ALAY (DPO), bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) langsung mendatangi Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SYAMSUL RIZAL (ALM). Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) yang mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya, bahwa pada saat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram. Bahwa Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dalam penguasaan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menuju ke kantor Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

2.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3003 gram, diberi nomor barang bukti 2802/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis Metamfetamina adalah 0,3003 (nol koma tiga nol nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2802/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

• Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 19.25 WIB Terdakwa menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa menerima dua *share location* tempat pengambilan narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kedua tempat tersebut yakni:

➢ Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan

➢ Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk dipergunakan secara pribadi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) hendak bertemu dengan ARIS Alias ALAY (DPO), bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) langsung mendatangi Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM). Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) yang mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya, bahwa pada saat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram. Bahwa Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dalam penguasaan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menuju ke kantor Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3003 gram, diberi nomor barang bukti 2802/2024/NF.

- Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis Metamfetamina adalah 0,3003 (nol koma tiga nol nol tiga) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2802/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi HERI PAMUNGKAS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 19.25 WIB Terdakwa menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa menerima dua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

share location tempat pengambilan narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kedua tempat tersebut yakni:

- Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan
- Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk dipergunakan secara pribadi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran dan mendatangi Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) hendak bertemu dengan ARIS Alias ALAY (DPO), bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) langsung mendatangi Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM). Bahwa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) yang mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya, bahwa pada saat Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram. Bahwa Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dalam penguasaan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) menuju ke kantor Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3003 gram, diberi nomor barang bukti 2802/2024/NF.

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkoba jenis Metamfetamina adalah 0,3003 (nol koma tiga nol nol tiga) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2802/2024/NF mengandung narkoba jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkoba bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa menerima dua *share location* tempat pengambilan narkoba bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kedua tempat tersebut yakni:
  - Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan
  - Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sebagian dari narkoba tersebut untuk dipergunakan secara pribadi, dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba sebanyak ½ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8, Warna Gold beserta nomor simcard 082310707370;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03, Warna Merah beserta nomor simcard 087845097561;
- 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI beserta kunci motor tersebut

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2725/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2802/2024/NF mengandung narkoba jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkoba bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa menerima dua *share location* tempat pengambilan narkoba bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kedua tempat tersebut yakni:
  - Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan
  - Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sebagian dari narkoba tersebut untuk dipergunakan secara pribadi, dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI mendatangi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas,

- Primair: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Subsider: sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO) untuk memesan dua paket narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa menerima dua *share location* tempat pengambilan narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut dari JABAR ALFATIH ALIAS JB C RODEX (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kedua tempat tersebut yakni:
  - Tempat pertama berada di Jalan Kav. DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan
  - Tempat kedua berada di Jalan Delima 2-3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di JALAN CEMPAKA BARU TENGAH I NO. 16 RT015/RW006, KELURAHAN CEMPAKA BARU, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk dipergunakan secara pribadi, dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARIS Alias ALAY (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika sebanyak ½ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARIS Alias ALAY (DPO) mengatur pertemuan untuk bertemu di Jalan Al-Mubarak III, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 23.43 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI mendatangi Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui hendak didatangi oleh petugas kepolisian langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa terjatuh bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8, Warna Gold beserta nomor simcard 082310707370;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03, Warna Merah beserta nomor simcard 087845097561;
- 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI beserta kunci motor tersebut

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika yang masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIYADI Alias NOPRAY Bin SYAMSUL RIZAL (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2797 gram;dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8, Warna Gold beserta nomor simcard 082310707370;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03, Warna Merah beserta nomor simcard 087845097561;
  - 1 (satu) unit motor Honda Spacy Warna Putih No Pol B 3205 BLI beserta kunci motor tersebutdirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Masduki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)